

LEGALITAS KONTRAK TERAPEUTIK MEDIS, BERKAITAN DENGAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT, PADA PASIEN SEBAGAI KONSUMEN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Boedi Santoso Irianto

boedisantosoirianto@univpancasila.ac.id

Endah Triwulandari

endahtriwulandari@univpancasila.ac.id

Sinintha Y Sibarani

sininthasibarani@univpancasila.ac.id

Novaldy Satya Ramadhan

novaldysatya@gmail.com

Abstrak

Hubungan dokter dan pasien sering disebut dengan hubungan terapeutik atau dapat juga dikatakan sebagai perjanjian terapeutik. Dikatakan perjanjian ini karena dalam hubungan antara pasien dan dokter tersebut memenuhi unsur-unsur dari syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam penelitian ini memepergunakan pendekatan pada data normatif yuridis, hal ini bertujuan untuk mengungkap sejauhmana perjanjian kontrak terapeutik bagi perlindungan pasien. Sebagaimana Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada pasal 7 ayat (3) penjelasan dalam tindakan kedokteran meliputi diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran. Berdasarkan pada ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1233 menyatakan bahwa perikatan dapat timbul melalui persetujuan maupun berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 1313 KUHPer yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pasien adalah dengan melalui informed consent. Sebelum dilakukan

perjanjian kontrak terapeutik. Karena di dalamnya memuat kaidah-kaidah yang harus dijamin oleh hukum agar tidak menyebabkan kerugian bagi diri pasien.

Kata Kunci: Legalitas Kontrak, Pasien Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan

Abstract

The relationship between a doctor and a patient is often referred to as a therapeutic relationship or can also be said as a therapeutic agreement. This agreement is said because in the relationship between the patient and the doctor, it fulfills the elements of the requirements for a valid agreement in Article 1320 of the Civil Code. In this study, an approach to normative legal data was used, this aims to reveal the extent to which the therapeutic contract agreement protects patients. As in the Minister of Health Regulation Number 290/MENKES/PER/III/2008 concerning Approval of Medical Actions in Article 7 paragraph (3), the explanation in medical actions includes diagnosis and procedures for medical actions. Based on the provisions of the Civil Code (KUHPer) Article 1233 states that an agreement can arise through agreement or based on law. Furthermore, in Article 1313 of the Civil Code, what is meant by an agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more people. One form of legal protection for patients is through informed consent. Before a therapeutic contract agreement is made. Because it contains rules that must be guaranteed by law so as not to cause harm to the patient.

Keywords: Legality of Contracts, Patients as Consumers in Health Services

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 H ayat (1) *juncto* Pasal 34 ayat 3 menyebutkan, bahwa setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama kedudukannya tidak saja dalam pemerintahan dan politik namun juga dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Peraturan pelaksana dari pelayanan kesehatan adalah Undang-undang No. 17 Tahun 2023 sebagai pengganti dari Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan. Undang-undang Kesehatan tidak menyebutkan tentang pelayanan kesehatan tetapi dirumuskan dengan upaya kesehatan, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang

dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat“. Hukum kesehatan yang merupakan kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan.

Dilihat dari hakekatnya, hukum kesehatan merupakan penerapan dari perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha Negara di lapangan kesehatan. Hukum kesehatan juga mempunyai tujuan seperti tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan yaitu “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal”.¹

Bayu Wijarnako, dalam suatu tulisannya mengatalan bahwa perjanjian terapeutik merupakan perjanjian *Ispanning verbinten*is (berdasarkan usaha) jadi bukan hasil yang dicapai, melainkan suatu usaha dokter yang maksimal untuk kesembuhan pasien yang menjadi objek perjanjian. Dan itu merupakan hak dasar yang dimiliki oleh pasien adalah hak atas informasi dalam persetujuan tindakan medis yang meliputi hak untuk mengetahui atas kondisi sakitnya, tindakan apa yang akan diambil oleh dokter, bagaimana prosedurnya, risiko apa yang mungkin timbul dari tindakan itu, alternatif pengobatan selain tindakan medis yang akan dilakukan.²

Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan. Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan, Ini tidak sama dengan terapi yang berarti pengobatan.³

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit masyarakat. Sederhananya, pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan medis dasar dan/atau medis spesialisik kepada masyarakat. Dengan tujuan pemeliharaan atau peningkatan status

¹ Sofwan Dahlan. *Hukum Kesehatan*, Cetakan ke III. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2013), hlm. 1.

² Bayuwijarnako <https://www.neliti.com/publications/26562/tinjauan-yuridis-sahnya-perjanjian-terapeutik-dan-pelindungan-hukum-bagi-pasien>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2025, Jam.21.00.

³ Srikandi Hermien Hadiati Koeswadji. *Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*. Jakarta, 2 Agustus 1993

kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya.⁴

Degdy Chandra dkk, dalam suatu tulisan ilmiahnya menjelaskan, bahwa pertanggung jawaban hukum dokter yang melakukan kontrak terapeutik. Dalam prakteknya yang terjadi mengapa timbul hubungan antara dokter dan pasien tersebut karena pasien itu mencari pertolongan kepada dokter atas sakit yang dideritanya, dari sinilah awal terjalin transaksi terapeutik antara dokter dan pasien. Hal ini membawa akibat bahwa hubungan pemberian pertolongan ini menimbulkan ciri khas yaitu karena pasien berada dalam keadaan dan posisi yang lemah dan bergantung pada tenaga kesehatan.⁵

Kebijakan itulah yang mendasari upaya industri bidang kesehatan Indonesia yang secara aktif mempersiapkan sistem layanan kesehatan yang berkelanjutan untuk menjaga kesehatan masyarakat secara terpadu. Dengan tujuan bahwa lambat laun masyarakat akan memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap kesehatan, ekspektasi pada layanan kesehatan, serta inovasi dalam perawatan kesehatan dan infrastrukturnya yang semakin meningkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasien dapat diartikan secara luas juga sebagai konsumen Kesehatan, dimana mengenai konsumen diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, *“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”* Jadi, “konsumen” yang dimaksud di dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir.

Menurut Wahyu Ardianto dikatakan bahwa, pasien merupakan konsumen akhir sehingga definisi mengenai konsumen yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut selaras dengan definisi mengenai pasien. Namun, hingga saat ini mayoritas orang mempersepsikan pasien sebagai orang yang sakit. Padahal, orang yang sehat juga dapat dikategorikan sebagai pasien apabila mereka mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan medis, sebagai contoh

⁴ Bayuwijanarko. Op.Cit., hlm.2

⁵ Degdy Chandra B Simarmata dkk. *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Rectum*, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2022, hlm.203-217

diantaranya adalah untuk melakukan tindakan *general* atau *medical check up*, konsultasi kesehatan, dan vaksinasi.⁶

Salah satu hak konsumen adalah hak untuk memilih jasa, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Pasien sebagai konsumen juga berhak untuk memilih akses terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan medis. Namun, hak ini tentunya tidak berlaku mutlak. Hak untuk memilih pelayanan kesehatan dan pelayanan medis akan terhapus bagi: pasien yang kondisinya gawat darurat (*emergency*) sehingga memerlukan tindakan medis yang sifatnya *cito* dan *life saving* (untuk menyelamatkan nyawa pasien).⁷

Dengan demikian, bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dimana hal ini merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang berarti meliputi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dinyatakan pula dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2023. Kesehatan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”.⁸

Pelayanan kesehatan terbagi atas pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan secara individu. Dalam hubungan ini dokter adalah orang yang dibutuhkan dan dipercaya untuk dapat memberikan bantuan dalam pengupayaan pengobatan seorang pasien yang sedang membutuhkan suatu penanganan medis. Hubungan antara dokter dan pasien pada saat pelayanan kesehatan secara individu dimulai ketika pertama kali seorang pasien datang ke kamar praktik dengan membawa keluhan tentang kesehatannya. Seorang dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan awal berupa wawancara yang disebut anamnesa, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik yang menuju pada sebuah diagnosa pasien. Hasil diagnosa tersebut yang menentukan tindakan medis seperti apa yang dibutuhkan seorang pasien.⁹

Dalam hal penyakit yang membutuhkan tindakan medis secara khusus

⁶ <https://law.ui.ac.id/pasien-konsumen-yang-unik-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/> Diakses tanggal 18 Juni 2025, pada jam. 15.15 WIB.

⁷ *Ibid.*

⁸ Emilzon, T. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis*. *Unes Law Review*, 5(1), 165-171.

⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/26562-ID-tinjauan-yuridis-sahnya-perjanjian-terapeutik-dan-perlindungan-hukum-bagi-pasien.pdf>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2025, pada jam. 20.45.

maka dibutuhkan persetujuan tindakan medis dari pihak pasien, Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan atau persetujuan tertulis (kontrak terapeutik)

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233 pada intinya menyatakan bahwa perikatan dapat timbul melalui persetujuan maupun Undang-Undang. Selanjutnya menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih. Dalam bukunya R. Subekti, tentang Hukum Perjanjian, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰

Jika dihubungkan dengan hubungan dokter dan pasien, pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Hubungan dimulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun secara sikap atau tindakan yang menunjukkan kesediaan dokter. Seperti menerima pendaftaran, memberi nomor urut, mencatat rekam medis, dan sebagainya. Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien dinamakan kontrak terapeutik.¹¹

Kemudian rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan harus mampu merespon tuntutan yang berkembang agar mampu bersaing dengan institusi pemberi pelayanan yang lain. Untuk memenangkan persaingan, rumah sakit harus mampu memberikan kepuasan kepada pasien misalnya dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan optimal.¹²

Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan. Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan, Ini tidak sama dengan terapi yang berarti pengobatan.¹³ Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik,

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII. (Jakarta: PT Intermasa, 1987), hlm.1

¹¹ Sofwan Dahlan. *Hukum Kesehatan*, Cetakan ke III. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm.33

¹² <https://media.neliti.com/media/publications/26562-ID-tinjauan-yuridis-sahnya-perjanjian-terapeutik-dan-perlindungan-hukum-bagi-pasien.pdf>

¹³ Hermin Herdiati, *Op.Cit.*, hlm.142

preventif, rehabilitatif maupun promotif, maka persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Perjanjian terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, agak berbeda dalam memandang tentang perjanjian terapeutik. Dapat dikatakan bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dan dokter/dokter gigi, jadi undang-undang tersebut secara spesifik hanya melihat perjanjian itu dilakukan antara pasien dengan dokter saja. Padahal dalam bukunya R Subekti kontek para pihak yang terlibat dalam perjanjian sangat luas yakni subjek hukum. Sementara subjek hukum itu bisa manusia dan bisa juga korporasi atau badan hukum

Dalam pelaksanaannya di dunia medis, maka perjanjian terapeutik ini harus didahului oleh adanya persetujuan tindakan tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi terhadap pasien yang lazim disebut *Informed consent* (persetujuan informasi)

II. RUMUSAN MASALAH

Dalam peraturan hukum perdata kontrak terapeutik diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai perisai jaminan kedua belah pihak. apabila terjadi suatu peristiwa yang merugikan pasien, maka ditentukanlah aturan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebelum dokter membuat perjanjian dengan pasiennya, dokter terlebih dahulu wajib untuk menjelaskan mengenai penyakit yang diderita oleh pasiennya, sehingga antara dokter dan pasien telah terjalin komunikasi yang baik sehingga menimbulkan kesesuaian kehendak antar kedua belah pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, itu dinamakan *informed consent*. Arti dan tujuan *informed consent* adalah yaitu ; agar antara pasien dan dokter dapat bekerja sama dengan baik yaitu pasien dengan jelas dapat mengetahui terlebih dahulu mengenai penyakit yang dideritanya dan penanganan apa yang nantinya akan diperoleh sehingga pasien dapat memikirkan terlebih dahulu keputusan

apa yang akan diambil sebelum menandatangani perjanjian terapeutik tersebut, karena komunikasi antara dokter dan pasien sangat diperlukan perjanjian terapeutik, untuk itu seluruh pihak rumah sakit atau pelayan kesehatan harus tetap berpegangan terhadap prosedur-prosedur yang ada di rumah sakit.¹⁴

Menurut ilmu hukum, terdapat prinsip dan syarat-syarat yang dilandaskan pada, yaitu: Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan *fidusia*. Artinya hubungan didasari oleh rasa percaya pasien terhadap dokter bahwa dokter dianggap secara professional mempunyai kemampuan tinggi untuk merawat dan mengobati penyakit yang diderita oleh pasien.

Salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah pelayanan secara langsung termasuk didalamnya adalah Tindakan medis. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, pada poin menimbang 3.11 angka 2 ditentukan bahwa dokter dan dokter gigi pada dasarnya merupakan salah satu komponen utama sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan kesehatan serta mutu pelayanan yang diberikan secara langsung tindakan medis melalui ilmu pengetahuan, teknologi, serta kompetensi yang dimiliki dan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dijalani.¹⁵

Lebih lanjut kewajiban dokter dan dokter gigi untuk memberikan pelayanan medis juga diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran). Kewajiban dokter selain memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan prosedur operasional, juga berkewajiban melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, serta berkewajiban senantiasa menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, berdasarkan Pasal 51 huruf e. UU Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran ditentukan bahwa dokter secara berkelanjutan diwajibkan untuk menambah ilmu pengetahuan

¹⁴ Komang Ayu Windy Widyastari Putri, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini. *Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik*. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3) (2020), 315–319

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015. E-ISSN: Nomor 2303-0569 *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 5 Tahun 2023, hlm. 1188-1199 1190 ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Penambahan ilmu pengetahuan bagi dokter berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi sangat penting seiring dengan berkembangnya berbagai permasalahan Kesehatan. Peningkatan ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan pengupayaan terhadap pelayanan kesehatan menjadi semakin penting manakala dokter dihadapkan pada situasi yang menuntut keahliannya untuk melaksanakan tindakan medis yang berisiko tinggi. Salah satu bentuk pengupayaan atas pemberian pelayanan kesehatan yang optimal yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien memerlukan persetujuan yang dikenal dengan sebutan “Perjanjian Terapeutik.”

Menurut Doktrin (Teori Lama), yang disebut Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Didalam Hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, sebagai berikut ini:¹⁶

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan bertindak
3. Adanya objek Perjanjian
4. Adanya causa yang halal

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda*. Namun demikian, dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait.

Menurut Munir Faudy, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda atau *agreement* dalam Bahasa Inggris.

¹⁶ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 14

Sementara Achmad Ichsan memakai istilah verbintenits untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.¹⁷

Perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan, dan tidak jarang dijumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain-lain.

Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya.¹⁸

Dikatakan di kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, pemufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu.¹⁹ Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).²⁰

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata saja.²¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji

¹⁷ Jessica Esther Warouw, Dientje Rumimpunu, Yumi Simbala, "Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Di Hadapan Pengadilan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*", *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX/No. 10/Sep/2021

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 197.

²⁰ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 89.

²¹ Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 161

untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan.²²

Kalau kita lihat dari beberapa teori dan pendapat ahli hukum perdata, maka dapat terlihat bahwa perjanjian memiliki fungsi penting. Fungsi perjanjian sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Para pihak yang tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian atau dalam hal terjadi pelanggaran, maka menimbulkan konsekuensi hukum, dimana apabila salah satu pihak terpenuhi atau memenuhinya, maka ada pihak lain dapat menuntut pemenuhan kewajibannya dan bahkan dapat menuntut ganti rugi.

J Guwandi dalam bukunya yang berjudul *Dokter dan Rumah Sakit* menyatakan bahwa, pada dasarnya, rumah sakit bertanggung jawab terhadap tiga hal yaitu; tanggung jawab yang berhubungan dengan *duty of care* (kewajiban memberikan pelayanan yang baik); tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan; dan tanggung jawab terhadap personalia.²³

Duty of care dapat diartikan sebagai kewajiban memberikan pelayanan yang baik dan wajar. Terlaksananya kewajiban memberikan pelayanan yang baik terkait dengan berbagai hal antara lain berkaitan dengan personalianya, karena rumah sakit sebagai suatu organisasi hanya dapat bertindak melalui tenaga-tenaga yang dipekerjakannya.²⁴ Pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit dilakukan baik oleh tenaga kesehatan maupun bukan tenaga kesehatan. Pelayanan yang diberikan oleh personalia rumah sakit, khususnya tenaga kesehatan, harus sesuai dengan ukuran standar profesi. Rumah sakit seharusnya bertanggung jawab apabila ada pemberian pelayanan kesehatan di bawah standar yang dilakukan oleh personalianya sehingga menimbulkan akibat yang tidak diinginkan bagi pasien.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 11.

²³ <https://law.ui.ac.id/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>

²⁴ *Ibid*.

Pada hakikatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogianya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sementara Tenaga kesehatan merupakan unsur yang strategis ataupun utama mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, aman, tertib dan professional, yang berlangsung setiap waktu dan berkesinambungan.

Tenaga kesehatan terdiri dari berbagai macam sesuai dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menjabarkan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ; dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Dalam menjalankan profesinya tenaga medis menyelenggarakan upaya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya di rumah sakit yang terdiri dari berbagai tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun tenaga non kesehatan dengan bermacam-macam keahlian serta keilmuannya.²⁵

Pada penelitian terdahulu di tahun 2016 oleh Muthia Septarina dan Salamiah Fakultas Hukum Uniska Banjarmasin, tujuan hanya mencari bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapeutik antara pasien dan dokter di lain pihak. Sementara dalam penelitian sekarang ini kami peneliti, bahwa legal kontrak terapeutik penting dan mutlak bagi pasien sebagai konsumen Kesehatan. Hal ini untuk menjadi pegangan apabila seorang dokter ingin melaksanakan tindakan medis terhadap pasiennya, dan tentu sebelumnya sudah dilakukan apa yang disebut dengan *Informed Consent*.

Dalam pokok masalah proposal penelitian ini, maka yang akan menjadi perhatian pembahasannya adalah apakah didalam Pelayanan Kesehatan Perjanjian Kontrak Terapeutik mutlak adanya?

Hal ini dijelaskan pada Pasal 280 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kesehatan serta Pasal 39 Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 29 Tahun 2004, bahwa praktik kedokteran dilakukan atas dasar kesepakatan dari dokter atau dokter gigi dengan pasien

²⁵ Lesmonojati S, *Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 77

III. METODE PENELITIAN

Penulisan ini mempergunakan metodologi penelitian normatif yuridis, artinya data yang diperoleh melalui beberapa bahan hukum seperti hukum primer dan sekunder, merupakan bahan yang dapat dijadikan referensni penelitian dan penulisan suatu karya ilmiah. Analisa pengolahan datanya dengan mempergunakan deskriptif analitis. Sehingga diharapkan data yang diperoleh akan lebih memberikan deskripsi yang konkrit.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan kesehatan berawal dari hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien yang dalam perkembangannya sering disebut dengan transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik yang artinya adalah suatu transaksi atau perjanjian untuk menentukan terapi atau memberikan jasa penyembuhan yang paling tepat bagi pasien oleh seorang dokter. Hubungan antara dokter dengan seorang pasien yang tertuang dalam perjanjian terapeutik menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi keduanya. Dimana bila berbicara hak dan kewajiban pasti tidak akan lepas dari upaya perlindungan hukum. Seperti yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁶

Pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan dokter/ tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan, ketika pasien tersebut merasa dirugikan maka pasien tersebut atau keluarganya dapat melayangkan gugatan kepada dokter melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), pengadilan serta pihak-pihak terkait. Pasien dapat menggugat ganti rugi kepada dokter atau tenaga kesehatan pemberi jasa pelayanan kesehatan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan dalam melakukan tindakan medik.

Berbicara mengenai posisi pasien hingga saat ini masih terdapat perbedaan pandangan atau pendapat untuk menyebut kedudukan atau posisi pasien yaitu apakah pasien dapat disebut sebagai konsumen atau bukan. Perbedaan ini terjadi

²⁶ Anggraeni Endah Kusumaningrum, *Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen dalam Pelayanan Medis*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm.87

antara kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen serta kelompok masyarakat di bidang profesi kedokteran.²⁷

Dalam hal hubungan dokter dan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian ini berlangsung selama bertahun-tahun, dimana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan ketrampilan khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaannya sebab dokter merupakan sebagian kecil dari masyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam bidang kesehatan dan memberikan pengobatan berdasarkan kepercayaan pasien secara penuh. Sudaryatmo dalam bukunya berjudul Hukum dan Advokasi Konsumen dikatakan ada 3 (tiga) argumentasi yang dikemukakan praktisi medis berkaitan dengan pendapat bahwa pasien bukanlah konsumen yaitu: 1). UU Perlindungan konsumen cakupannya hanyalah menyangkut bidang perdagangan tidak untuk jasa pelayanan medik 2). Pelayanan medis spesifikasinya sangat khas sehingga tidak diperlakukan sebagaimana komoditas perdagangan pada umumnya 3). Dalam hal *class action* menurut para dokter bila diterapkan dalam hukum kedokteran maka hal ini akan mengingkari hakekat profesi kedokteran yang bersifat spesifik, personal dan individual.²⁸

Dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 ayat (1) Pasal 1 butir (1), yang dimaksud konsumen adalah.²⁹ “setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Berdasar pasal tersebut dapat dikatakan konsumen adalah pemakai barang dan jasa, sementara itu pasien adalah pengguna jasa kesehatan, oleh karena itu maka pasien dapat dikatakan sebagai konsumen, Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasien adalah “setiap orang yang melakukan konsultasi masalahnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”.

²⁷ Ibid.

²⁸ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.45.

²⁹ Anggraeni Endah Kusumaningrum, *Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen dalam Pelayanan Medis Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm.87

Dalam hubungan antara dokter dengan pasien salah satu faktor penting yang menjadi dasar dari hubungan tersebut adalah adanya kepercayaan, artinya pasien mempunyai kepercayaan atau keyakinan bahwa dokter mampu untuk membantu menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu pada umumnya seorang pasien yang datang kepada seorang dokter mempunyai kepercayaan akan kemampuan sang dokter tersebut tetapi sebaliknya seseorang tidak akan datang kepada dokter dimana pasien tersebut tidak mempunyai kepercayaan akan kemampuan dokter guna mengobati penyakitnya.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt yang unsur-unsurnya adalah: 1). Ada kata sepakat dari mereka yang saling mengikatkan dirinya 2). Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3). Mengenai sesuatu hal tertentu 4). Suatu sebab yang diperbolehkan.³⁰

Sedangkan untuk melaksanakan perjanjian itu sendiri harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 dan 1339 KUHPdt, perjanjian yang terjadi akan berlaku secara sah sebagai undang-undang serta mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, oleh karena itu perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad yang baik sehingga kepastian dan rasa perlindungan hukum bagi yang terlibat demikian pula dalam pelayanan kesehatan dapat terwujud secara baik dan optimal. Selanjutnya dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPdata dikenal ada dua macam perjanjian yaitu:³¹

1. *Inspanningsverbintenis*, yaitu perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.
2. *Resultaatverbintenis*, yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian antara dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian *inspaningverbintenis* atau perikatan upaya, sebab dalam konsep ini seorang dokter hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985), hlm.74.

³¹ Bader Johan Nasution, *Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.13.

dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai standar profesinya.

Berbicara bidang pelayanan kesehatan, maka bidang ini mempunyai ciri khas serta dianggap lebih mendasar, yang berbeda dengan pelayanan jasa atau produk lainnya, yaitu seperti ketidaktahuan konsumen, konsumen tidak memiliki daya tawar atau daya pilih, produk pelayanan kesehatan bukan konsep homogen, pembatasan terhadap kompetisi, ketidakpastian tentang sakit, serta kesehatan sebagai hak asasi. Dalam hal ini pasien harus dipandang sebagai subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan yang bukan sekedar objek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen dibidang medis pada dasarnya diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut”.

Secara umum, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang transaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien, karena hubungan tersebut merupakan subjek hukum. Tenaga kesehatan wajib menghormati hak pasien dan sebaliknya. Hak-hak pasien terkait erat dengan kemampuan memilih nasibnya sendiri dan hak atas pengetahuan. Kegiatan dokter terhadap pasien berdasarkan izin pasien berkaitan dengan hak untuk memilih nasib sendiri. Sedangkan terkait hak atas informasi adalah informasi dari dokter mengenai kondisi pasien dan cara menanganinya.³²

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran juga menyebutkan mengenai hak pasien yakni: memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai kondisi medis yang dilakukan dokter, meminta saran dari dokter, memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis, memberi penolakan atas tindakan medis, serta memperoleh hasil atau isi rekam medis. Berdasarkan Pasal 32 UU Rumah Sakit, hak pasien di rumah sakit juga diatur. Misalnya, pasien mempunyai hak untuk diberitahu tentang hak dan

³² Flora, H. S. (2023). Perlindungan Hak Pasien Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 2 (2), 161-163.

tanggung jawabnya, untuk diperlakukan secara adil, adil, jujur dan tanpa diskriminasi, untuk menerima layanan yang berkualitas sesuai dengan standar profesional dan prosedur operasional standar, dan untuk menerima layanan secara efektif dan efisien.³³

Dalam kebiasaan yang terjadi antara dokter dengan pasien, ada yang dinamakan dengan *Informed Consent*? *Informed Consent* tersebut dapat dikatakan pintu masuk untuk masuk pada ranah proses terbentuknya perjanjian kontrak terapeutik. Keberhasilan suatu proses perjanjian kontrak terapeutik adalah tergantung mana dalam *informed consent* tersebut dialukan antara dokter dengan pasiennya? Apabila informasi yang diberikan dokter kurang memadai atau dokter tidak memberikan informasi sama sekali, atau tidak dapat dipahami dan atau dalam penyampaian tidak begitu jelas maka akan mempuburuk situasi dalam perjanjian kontrak terapeutiknya, begitu juga sebaliknya apabila pasien tidak mempunyai landasan yang cukup untuk memutuskan memberi atau tidak memberi persetujuan kepada dokter, maka itu juga akan mempengaruhi kondisi perjanjiannya.

Melihat Pasal 1320 KUH Perdata, dapat dikatakan sebagai dasar syahnya suatu perjanjian, namun tidak semua paham mengenai hal ini. Ditambahkan lagi, bahwa perjanjian kontrak terapeutik tersebut tidak ada dalam hukum perikatan atau perjanjian. Namun pasal 1338 KUHPPerdata sebagai kebebasan berkontrak, mengharuskan dan mau tidak mau semua pihak harus menyadari betul, bahwa Pasal 1320 KUHPPerdata tepat bila dijadikan dasar pedoman pembuatan suatu perjanjian. Maka dengan demikian perjanjian kontrak terapeutik itu sangat berarti bagi diri pasien dan dokter sebagai alat bukti dikemudian hari, bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara hukum. Dalam teori *Informed Consent* tidak ada harus dipaksakan pasien untuk menandatangani, namun secara etis menerima atau menolak pasca penyampaian informasi dari dokter atas penyakitnya. Pasien boleh untuk memilih menyetujui atau tidak (*Consent atau Refusal*), Jika setuju atau tidak setuju pasien tetap harus menandatangani, ini untuk pegangan masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa *informed consent* adalah merupakan kesepakatan antara pasien dengan dokter atas upaya medis

³³ Aswari Anjani dan Made Aditya Pramana Putra, "Perlindungan Konsumen Di Dunia Kesehatan: Hak Pasien Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udaya Kertha Wicara* Vol 13 No 12 Tahun 2024, hlm. 594-602

yang akan dilakukan dokter terhadap pasien, sedangkan perjanjian/transaksi terapeutik merupakan perjanjian yang harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata.

Adanya *informed consent* dalam transaksi terapeutik merupakan hak pasien sebelum ia menjalani suatu upaya medis yang dilakukan dokter untuk menolong dirinya. Bentuk-bentuk perjanjian pasien yang dikenal adalah:

1. **Persetujuan efektif**, yang mencakup; a). Persetujuan ekspresif, yaitu apabila secara faktual pasien bersedia menjalani suatu prosedur upaya medis dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya. b). Persetujuan non ekspresif, yaitu apabila berdasarkan sikap dan tindakan pasien dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien yang bersangkutan memberi persetujuannya.
2. **Persetujuan implikatif**; khususnya dalam keadaan darurat. Sebab dalam keadaan darurat dengan ancaman kematian bagi pasien baik dewasa maupun anak-anak sehingga tidak perlu dipermasalahkan ada tidaknya persetujuan dimaksud, maka dalam keadaan demikian disimpulkan (implikasi) adanya persetujuan pasien yang bersangkutan dan dokter berkewajiban penuh untuk melaksanakan upaya yang wajar untuk menyelamatkan pasien.³⁴

Hal ini diperjelas pada Pasal 280 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kesehatan serta Pasal 39 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, bahwa praktik kedokteran dilakukan atas dasar kesepakatan dari dokter atau dokter gigi dengan pasien dengan tujuan untuk memelihara dan mencegah kesehatan. Hal ini diperjelas pada pasal 280 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kesehatan serta Pasal 39 Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 29 Tahun 2004, bahwa praktik kedokteran dilakukan atas dasar kesepakatan dari dokter atau dokter gigi dengan pasien dengan tujuan untuk memelihara dan mencegah kesehatan.

Diantara pasien dan dokter mempunyai hubungan hukum bersifat *paternalistik*, timbul apabila pasien mendatangi dokter karena yakin ada sesuatu yang membahayakan kesehatannya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 2052 tentang Izin Kedokteran dan Praktik

³⁴<https://media.neliti.com/media/publications/26562-ID-tinjauan-yuridis-sahnya-perjanjian-terapeutik-dan-perindungan-hukum-bagi-pasien.pdf> Dikases pada tanggal 21 Juni 2025 pada jam.15.00 WIB.

Kedokteran menyatakan bahwa praktik kedokteran diselenggarakan atas dasar kesepakatan yaitu hubungan saling percaya antara dokter, dokter gigi, dan pasien dengan tujuan memelihara kesehatan dan mencegah penyakit, membuat peningkatan kesehatan, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perjanjian kontrak terapeutik disebut juga transaksi terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa transaksi terapeutik mencakup upaya dokter untuk menyembuhkan pasien, objeknya bukan untuk kesembuhan, tapi berusaha menyembuhkan pasiennya (*Inspanningverbintennis*) bukan sebagai *Resultatsverbintennis* atau hasilnya yang diperjanjikan. Walaupun begitu dokter tetap pada posisinya sebagai seorang yang profesional yang selalu mengedepankan keahliannya dihadapan pasien. Oleh karena itu legalitas perjanjian kontrak terapeutik merupakan hal yang mutlak dalam pelayanan Kesehatan khususnya bagi pasien selaku konsumen Kesehatan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian terapeutik merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan pasien, apabila dilihat dari aspek hukum. Perjanjian Kontrak Terapeutik tidaklah bertentangan secara hukum, walaupun perjanjian kontrak terapeutik merupakan bentuk perjanjian tidak bernama dalam KUHPerdota. Namun perjanjian kontrak terapeutik kedudukannya sama dengan perjanjian pada umumnya hal ini sebagaimana Pasal 1319 KUHPerdota termasuk keabsahannya sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota. Maka dengan demikian perjanjian kontrak terapeutik dapat dikatakan sebagai perjanjian *lex specialis* dan tetap tunduk pada aturan-aturan perjanjian secara umum didalam KUHPerdota. Dalam perjanjian terapeutik yang diterapkan dengan asas keseimbangan, maka kedudukan pasien disini menjadi seimbang dengan kedudukan dokter sebagai tenaga medis. Oleh karena itu legalitas perjanjian kontrak terapeutik menjadi sangat penting bagi dokter dan pasien sertra rumah sakit.

Sebagai saran dari penulis, bahwa menjaga kepentingan bersama untuk tidak ada yang dirugikan dalam pelayanan Kesehatan di rumah sakit. Sebaiknya seorang dokter dan rumah sakit mempergunakan protap yang telah ada dan

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Informed Consent merupakan landasan dari lahirnya prosed legal kontrak terapeutik antara pasien dengan dokter, pihak rumah sakit hanya sebagai fasilitator saja. Legal kontrak terapeutik menjadi penting sebagai alat bukti bilamana terjadi permasalahan hukum muncul antara pasien dengan dokter.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Dahlan, Sofwan. *Hukum Kesehatan*, Cetakan ke III. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2013
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1981
- S, Lesmonoaji, *Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Subekti.. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII. Jakarta: PT Intermasa, 1987
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005
- Truwulan, Titik Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008
- Johan, Bader Nasution, *Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

JURNAL:

- Srikandi Hermien Hadiati Koeswadi. *Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*. Jakarta, 2 Agustus 1993
- Degdy Chandra B Simarmata dkk. *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Rectum, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2022, Januari hlm.203-217
- Emilzon, T. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis*. Unes Law Review, 5(1), 165-171.
- Komang Ayu Windy Widyastari Putri, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini. *Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik*. Jurnal Analogi Hukum, 2 (3) (2020), 315–319

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015. E-ISSN: Nomor 2303-0569 Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 5 Tahun 2023, hlm. 1188-1199 1190 ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Jessica Esther Warouw, Dientje Rumimpunu, Yumi Simbala, *Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Di Hadapan Pengadilan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Rechtreglement Voor De Butengewesten*. Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 10/Sep/2021

Anggraeni Endah Kusumaningrum, *Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen dalam Pelayanan Medis*. Jurnal Supremasi Hukum Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm.87

Flora, H. S. (2023). Perlindungan Hak Pasien Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 2 (2), 161-163.

Aswari Anjani dan Made Aditya Pramana Putra, “Perlindungan Konsumen di Dunia Kesehatan: Hak Pasien Dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udaya Kertha Wicara* Vol 13 No 12 Tahun 2024, hlm. 594-602

Perundang-Undangan :

Indonesiam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

_____, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

INTERNET:

Bayuwijarnako <https://www.neliti.com/publications/26562/tinjauan-yuridis-sahnya-perjanjian-terapeutik-dan-perlindungan-hukum-bagi-pasien>.
Diakses pada tanggal 16 Juni 2025, Jam.21.00.

<https://law.ui.ac.id/pasien-konsumen-yang-unik-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>

<https://media.neliti.com/media/publications/26562-ID-tinjauan-yuridis-sahnya-perjanjian-terapeutik-dan-perlindungan-hukum-bagi-pasien.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/26562-ID-tinjauan-yuridis-sahnya-perjanjian-terapeutik-dan-perlindungan-hukum-bagi-pasien.pdf>

<https://law.ui.ac.id/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>

<https://media.neliti.com/media/publications/26562-ID-tinjauan-yuridis-sahnya-perjanjian-terapeutik-dan-perlindungan-hukum-bagi-pasien.pdf>